

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Teori ini memberikan penjelasan relasi hubungan principal dan agen. Didalam perusahaan, principal adalah pemegang saham dan agen adalah sebagai direktur yang memiliki tanggung jawab besar atas kegiatan operasional perusahaan yang dipimpinnya. Teori keagenan ini berfungsi memecahkan masalah keagenan yang muncul karena pihak-pihak yang bekerja sama memiliki kepentingan masing-masing berbeda. (Panjaitan : 2014). Sedangkan menurut Jansen dan Meckling (1967), teori keagenan muncul ketika adanya perbedaan antara principal dan agen akibat keduanya saling mengutamakan kepentingan sendiri. Terdapat perbedaan kepentingan tersebut sehingga menyebabkan konflik antara principal dan agen. Kewajiban principal adalah membayar *fee* layanan yang diberikan agen agar pendapatan maksimal. Principal sendiri mempunyai wewenang untuk mengetahui aktivitas apa yang dilakukan agen dengan dana yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Namun pada kenyataannya principal sendiri tidak mampu mengontrol aktivitas para agen dalam perusahaan sehari-hari. Pada saat yang sama, agen mempunyai akses besar ke informasi orang dalam dan prospek masa depan perusahaan setiap tahun berikutnya daripada dengan principal. Oleh karena itu, agar agen dapat bertindak sesuai dengan keinginan principal, agen harus menyiapkan laporan tanggung jawab kepada principal dalam bentuk laporan keuangan yang dilakukan setiap akhir periode.

Dalam hal keagenan ini membutuhkan seorang perantara atau pihak ketiga yang netral atau independen salah satunya yaitu seorang auditor independen yang bertindak sebagai perantara antara prinsipal dan agen. Peran auditor di sini adalah memantau kinerja manajer sebagai agen dan memastikan bahwa agen bekerja tepat untuk kepentingan principal. Auditor dipandang mampu mewakili kepentingan principal kepada manajer sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif kepada principal.

Auditor memiliki peran sebagai pengendali atau dapat disebut juga sebagai pihak mediator bagi agen dan prinsipal. Sedangkan menurut Tuanakotta (2014) Pengendali dalam arti ketika terdapat konflik antara agen dan prinsipal, auditor dapat menentukan apakah penyajian laporan keuangan sudah wajar dan memenuhi ketentuan kerangka syarat pelaporan yang berlaku. Teori keagenan memiliki hubungan yang erat terhadap kualitas audit dikarenakan teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami terdapatnya konflik kepentingan dan memecahkan masalah asimetri antara prinsipal dengan agen.

2.2. Kualitas Audit

2.2.1. Definisi Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan kemampuan akuntan publik eksternal atau seorang auditor sewaktu melaksanakan auditing pada laporan keuangan klien untuk mencari kesalahan saji yang terdapat pada sistem akuntansi klien dan mencatatnya dalam laporan keuangan yang diaudit. Selama penugasannya, auditor patut berpegang berdasarkan standar peraturan auditing yang relevan dan kode etik bagi auditor. Menurut Ganesan et al (2019), kualitas audit didefinisikan merupakan

penentu tingkat kepercayaan perusahaan audit yang diperoleh dengan data yang memadai dan pelaporan keuangan telah menunjukkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Kualitas merupakan hal penting yang harus sangat dipertahankan oleh seorang akuntan publik profesional (Hartadi,2012). Independensi auditor sangat penting dalam menjaga kualitas audit ketika kepentingan publik diletakkan di atas kepentingan manajer maupun kepentingan auditor selagi menyiapkan laporan audit. Hasil dari auditing dikatakan berkualitas dapat berpengaruh terhadap reputasi auditor atau akuntan publik itu sendiri, kualitas audit memiliki keterjelasan informasi yang keluar setelah diperiksa oleh auditor berdasarkan keuangan yang diaudit dengan standar prinsip audit.

Kualitas audit bertujuan agar memaksimalkan kinerja dari audit laporan keuangan yang kemudian akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi kualitas audit, sehingga auditor perlu memperhatikan standar profesional yang berlaku agar dapat meminimalkan risiko. Kualitas audit dianggap memenuhi ketika auditor dapat memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji dan kecurangan bagi pengguna laporan keuangan (Prasetia dan Rozali, 2016).

Berdasarkan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) berkualitas atau tidaknya audit yang dilakukan oleh auditor dapat dinyatakan jika telah mencukupi standar pengendalian dan pengauditan yang meliputi standar umum, standar laporan, dan standar pekerjaan lapangan. Proses audit dirancang agar dapat menentukan apakah angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan sudah relatif

wajar, sehingga kualitas audit menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan perusahaan BEI wajib terlebih dahulu diaudit oleh auditor dan kantor akuntan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dikarena laporan tahunan tersebut berguna penting bagi pemerintah, pemegang saham dan masyarakat lainnya untuk dapat mengetahui kondisi kelangsungan hidup dan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang sudah diaudit dapat berguna untuk pengambilan keputusan, oleh karena itu laporan keuangan yang berkualitas sangat diperlukan perusahaan.

Kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan *discretionary accrual* dimana tingkat *discretionary accrual* dapat mengidentifikasi terdapatnya keterkaitan manajemen laba dan kecurangan terhadap akuntansi. Mendefinisikan *discretionary accrual* sebagai suatu kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel. *Discretionary accrual* merupakan bagian dari sistem akrual yang diturunkan dari manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Dalam *discretionary accrual* terdapat dua unsur, yaitu terjadi permasalahan karena adanya pelaporan agresif oleh manajemen dan bagian laporan yang memaksa manajer untuk melaporkan informasi privatnya. Dalam hal ini auditor yang independen dan memiliki kualitas tinggi akan menghalangi proses kecurangan serta melaporkan kesalahan material pada laporan keuangan. Auditor berkualitas akan mempertinggi informasi diskresioner akrual guna mengurangi adanya pelaporan akrual yang agresif.

Kualitas audit diukur menggunakan akrual diskresioner absolut dengan menentukan total *accrual* sebagai ekspektasi dari komponen *non-discretionary*. *Discretionary accrual* juga bisa digunakan sebagai proksi kualitas audit, karena pada proses pengujian substantif auditor diminta untuk melakukan pengujian terhadap estimasi akuntansi. Pengujian estimasi akuntansi dilakukan karena dalam standar akuntansi keuangan tidak ada peraturan mengenai estimasi akuntansi, misalnya besarnya estimasi piutang tak tertagih cadangan kerugian piutang), estimasi nilai residu pada penghitungan depresiasi aset tetap. Disinilah peran auditor dalam menilai kelayakan saldo estimasi akuntansi yang kemudian bisa digunakan untuk menentukan kualitas audit. Proksi *discretionary accrual* didasarkan pada kondisi bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah jika sedikit ditemukan intervensi dari manajemen dalam mengatur laba.

Model akrual diskresioner pada penelitian ini diadaptasi dari modified Jones dengan prosedur menghitung total akrual untuk tiap perusahaan (i) di tahun (t). *discretionary accrual* absolut dimana semakin tinggi nilai akrual pada laporan keuangan maka kualitas auditnya semakin rendah, jika nilai akrual rendah maka kualitas kualitas audit pada laporan keuangan semakin baik.

2.3. Fee Audit

2.3.1. Definisi Fee Audit

Kurniasih & Rohma (2014), mengatakan bahwa *fee* audit ditentukan saat terjadi kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu auditor dan klien sebelum proses pengauditan dimulai. Sedangkan *fee* audit merupakan imbalan uang yang diberikan kepada auditor atas jasa dari melakukan audit dengan besaran yang

tergantung seberapa kompleksitas tugas yang dilaksanakan selama mengaudit.(Agoes, 2017).

Fee audit diatur dalam Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai bayaran jasa atau honorarium atas audit laporan keuangan yang telah diberikan kepada KAP (Kantor Akuntan Publik) merupakan bentuk usaha dalam bidang jasa asuransi serta non asuransi dengan mempertimbangkan adanya laba atau rugi yang diperoleh. Dalam meningkatkan kualitas audit IAPI menetapkan indikator batas minimal tarif jasa audit atau *minimum hourly charge-out rates* sebagai dasar imbalan jasa yang sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Minimum Hourly Charge-Out Rates

Kategori	Junior	Senior	Supervisor	Manager	Partner
Wilayah	Auditor	Auditor			
Jabotabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabotabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber : PP No 2 Tahun 2016, IAPI (2016)

Jumlah pada tabel tersebut menjadi dasar penentuan biaya atas jasa audit. Jika imbalan jasa per jam lebih kecil dari nilai indikator yang ditetapkan maka hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya rasa kepercayaan terhadap kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan profesional yang berlaku.

Fee audit juga diatur dalam UU tahun 2011 nomor 5 dikatakan bahwa auditor eksternal memiliki hak untuk mendapatkan balasan atas jasa yang diberikan tanpa ada syarat dari pihak lain sehingga proses audit yang dilaksanakan tidak terganggu.

Auditor harus mempertimbangkan beberapa faktor termasuk kebutuhan klien, kewajiban serta tanggung jawab hukum, independensi, tingkat kerumitan pekerjaan, dan waktu penyelesaian pekerjaan yang dibutuhkan secara efektif oleh auditor. Faktor-faktor tersebut sebagai dasar untuk menentukan *fee* yang disepakati. *Fee* audit diukur menggunakan logaritma natural dari data atas akun *auditor fees*.

2.4. Auditor Switching

2.4.1. Definisi Auditor Switching

Menurut Sumarwoto (2006), *auditor switching* adalah rotasi pergantian KAP atau auditor. Rotasi audit dibagi menjadi dua sifat yaitu wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pergantian wajib atau *mandatory* merupakan pergantian yang dibatasi oleh waktu kurun tertentu yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sedangkan pergantian sukarela atau *voluntary* dilakukan karena keinginan klien dan atau auditor itu sendiri karena adanya beberapa faktor. Lama hubungan klien dan auditor menyebabkan terganggunya independensi dan keakuratan auditor saat melaksanakan tugasnya. (Nugrahanti, 2014).

Auditor switching diatur dalam PP Nomor 20 tahun 2015 yang dijelaskan pada Pasal 11 ayat 1 a untuk auditor dapat memberikan jasa audit kepada entitas sehubungan dengan informasi riwayat keuangan maksimal lima periode akuntansi

berturut-turut. Pemerintah juga mengawasi akuntan publik dalam mengaudit dengan menetapkan peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengeluarkan peraturan dalam POJK No. 13 Tahun 2017 yang berisikan tentang pembatasan penggunaan jasa akuntan publik oleh penyedia jasa keuangan. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa jasa akuntan publik dibatasi paling lama 3 tahun berturut-turut untuk institusi keuangan sedangkan untuk penggunaan jasa KAP tergantung menurut dari hasil evaluasi komite audit. Dengan diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut dapat mencegah terjadinya hubungan spesial antara auditor dengan klien sehingga kualitas audit tetap baik dan terjaga dengan mengganti auditor.

Dalam penelitian ini *auditor switching* diukur dengan variabel dummy dengan melihat pergantian dari KAP yaitu diberikan nilai 1 jika terjadi *auditor switching*, dan nilai 0 diberikan Ketika tidak terjadi *auditor switching*.

2.5. Afiliasi KAP

2.5.1. Definisi Afiliasi KAP

Kantor akuntan publik atau KAP merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan dan izin pada UU Tahun 2011 Nomor 5 terkait pembinaan dan pengawasan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP), menyatakan KAP atau tempat akuntan publik tersebut bekerja dapat berwujud individu, persekutuan, firma dan serta lainnya yang tercantum dalam peraturan yang berlaku. Dalam tujuannya KAP memberikan jasa berupa layanan asuransi dan non-asuransi. Jasa berupa asuransi yang diberikan meliputi jasa audit sampai *review* laporan keuangan sebuah perusahaan, sedangkan jasa non-asurans yang diberikan dapat

berupa konsultasi mengenai pelaporan keuangan hingga sistem informasi keuangan perusahaan.

Afiliasi KAP merujuk pada hubungan kerjasama antara KAP lokal dengan KAP asing yang terkemuka lainnya. Menurut Tuanakotta (2011), mengelompokkan KAP menjadi tiga klasifikasi yaitu :

1. KAP yang berafiliasi dengan *big four*
2. KAP yang berafiliasi dengan *non-big four*
3. KAP tanpa kerja sama internasional

Perusahaan besar biasanya memilih untuk menggunakan jasa akuntan publik yang berafiliasi dengan KAP yang lebih besar seperti *big four*. Dikarenakan dianggap memiliki reputasi lebih baik dan dapat menghasilkan kualitas audit yang baik serta memiliki pengalaman dan klien yang banyak dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big fours*. Adapun beberapa KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *big fours*, yaitu :

1. KAP Purwanto, Sungkoro & Surja berafiliasi dengan *Ernst and Young* (EY).
2. KAP Imelda & Rekan berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte).
3. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan berafiliasi dengan *PricewaterhouseCoopers* (PwC).
4. KAP Siddharta Widjaja & Rekan berafiliasi dengan *Klynweld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG).

Dalam penelitian ini afiliasi KAP diukur menggunakan dummy yaitu diberikan nilai 1 jika *big four*, dan nilai 0 jika tidak *big four*.

2.6. Ukuran Perusahaan Klien

2.6.1. Definisi Ukuran Perusahaan Klien

Ukuran perusahaan dapat diinformasikan dalam beragam jenis jumlah seperti total aset, jumlah karyawan, kapitalisasi pasar, total pendapatan dan penjualan bersih. Ukuran perusahaan klien adalah ukuran sebuah perusahaan, semakin besar penjualan semakin besar arus kas dan keuntungan perusahaan, dan semakin tinggi kapitalisme pasar membuat meningkatkan reputasi perusahaan di masyarakat.

Berdasarkan Machfoedz (1994), pengertian ukuran perusahaan dapat dikatakan besar kecilnya perusahaan dilihat pada total aktiva, *log size*, nilai saham dan lain-lain. Ukuran dibagi tiga kategori yaitu pertama perusahaan besar (*large firm*), kedua perusahaan menengah atau sedang (*medium size*) dan terakhir ketiga perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran-ukuran suatu perusahaan berdasarkan pada total aset milik perusahaan.

Perusahaan yang besar mempunyai aset besar sehingga mereka cenderung memilih KAP dan akuntan publik yang memiliki reputasi baik serta mampu memberikan *fee* audit besar sehingga dapat memperoleh hasil kualitas audit yang bagus dan baik. Sedangkan perusahaan yang berukuran kecil biasanya cenderung memilih KAP yang kecil untuk mengaudit perusahaan mereka agar *fee* audit yang dibayarkan tidak begitu banyak, meskipun kualitas audit yang diperoleh tetap baik

tetapi tidak dapat menandingi kualitas audit yang dikeluarkan oleh KAP besar yang memiliki akuntan publik bereputasi. Ukuran perusahaan klien dapat diukur menggunakan logaritma atas jumlah aset yang dimiliki perusahaan.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Hubungan *Fee Audit* dengan Kualitas Audit

Fee audit berdasarkan Mulyadi (2009) adalah bayaran yang diperoleh akuntan publik setelah menyelesaikan jasa audit. Auditor bekerja untuk memperoleh bayaran berupa imbalan *fee* audit. Kesepakatan *fee* audit sama pentingnya saat menerima penugasan, dan auditor tentu melaksanakan tugasnya demi mendapatkan bayaran yang wajar. Besar atau kecilnya *fee* audit yang diperoleh oleh auditor diyakini mempengaruhi kualitas audit.

2.7.2. Hubungan *Auditor Switching* dengan Kualitas Audit

Auditor switching menurut Myers et al. (2003), menyatakan *auditor switching* penting dilakukan saat kualitas audit memburuk. *Auditor switching* merupakan aturan pergantian auditor yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas yang baik dan mempertahankan independensi auditor.

2.7.3. Hubungan Afiliasi KAP dengan Kualitas Audit

KAP besar seperti *big four* diyakini dapat melakukan audit dengan hasil yang lebih berkualitas dibanding dengan KAP kecil atau *non-big four*. Sehingga perusahaan-perusahaan akan cenderung menggunakan jasa KAP bereputasi untuk mengaudit laporan keuangannya demi mendapatkan hasil audit yang baik.

2.7.4. Hubungan Ukuran Perusahaan Klien dengan Kualitas Audit

Perusahaan kecil memiliki lebih sedikit informasi daripada perusahaan lainnya, sedangkan perusahaan besar memiliki penilaian jauh lebih tinggi dan persentase kepemilikan institusional yang unggul. Oleh karena itu ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas audit karena semakin besar ukuran perusahaan tersebut maka akan memiliki kualitas pengendalian yang baik.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Nida Rinanda & Annisa Nirbaiti (2018) meneliti tentang pengaruh audit tenure, *fee* audit, ukuran kantor akuntan publik dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa audit tenure, *fee* audit, ukuran kantor akuntan publik dan spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian kedua dilakukan oleh Indah Yunita Permatasari & Christina Dwi Astuti (2018) meneliti tentang pengaruh *fee* audit, *auditor switching*, dan reputasi KAP terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitiannya *fee* audit, *auditor switching* dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ahmad Buchori & Harry Budiantoro (2019) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan klien, *audit tenure*, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien, *audit tenure* dan spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian keempat dilakukan oleh Fierdha Aisyah et al (2018) meneliti pengaruh *audit rotation* dan *audit tenure* terhadap Kualitas Audit. Berdasarkan hasil penelitiannya audit rotation dan audit tenure berpengaruh negatif.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ni Luh Gede et al. (2019) meneliti tentang pengaruh *fee audit*, *audit tenure*, rotasi KAP, ukuran perusahaan klien dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitiannya menyatakan *fee audit*, *audit tenure*, Rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan Ukuran perusahaan Klien serta independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Tabel 2. 2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Nida Rinanda & Annisa Nirbaiti (2018)	Variabel Dependen (Y) : Kualitas Audit Variabel Independen (X) : X_1 : <i>Fee</i> Audit	Perusahaan Manufaktur Sub sektor Aneka Industri di BEI pada Tahun 2012 – 2016.	1. <i>Fee</i> Audit berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. <i>Auditor</i> <i>Switching</i> berpengaruh terhadap kualitas audit

		X_2 : Ukuran Kantor Akuntan Publik X_3 : Spesialisasi Auditor		3. Spesialisasi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
2	Indah Yunita Permatasari & Christina Dwi Astuti (2018)	Variabel Dependen (Y) : Kualitas Audit Variabel Independen (X) : X_1 : <i>Fee</i> Audit X_2 : <i>Auditor Switching</i> X_3 : Reputasi KAP	Perusahaan <i>property, real estate</i> dan konstruksi di BEI pada tahun 2014 – 2016	1. <i>Fee</i> Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit 2. <i>Auditor switching</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit 3. Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit

3	Ahmad Buchori & Harry Budiantoro (2019)	Variabel Dependen (Y) : Kualitas Audit Variabel Independen (X) : X_1 : Ukuran Perusahaan Klien X_2 : <i>Audit Tenure</i> X_3 : Spesialisasi Auditor	Perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2011 - 2015	1. Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 2. Audit tenure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 3. Spesialisasi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
4	Fierdha Aisyah et al (2018)	Variabel dependen (Y) : Kualitas Audit		1. <i>Audit Rotation</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 2. <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh

		Variabel Independen (X) : X_1 : <i>Audit</i> <i>Rotation</i> X_2 : <i>Audit</i> <i>Tenure</i>		terhadap kualitas audit
5	Ni Luh Gede et al (2019)	Variabel Dependen (Y) : Kualitas Audit Variabel Independen (X) : X_1 : <i>Fee</i> Audit X_2 : <i>Audit</i> <i>Tenure</i> X_3 : Rotasi KAP	Perusahaan Industri Barang Konsumsi di BEI pada tahun 2017- 2019	1. <i>Fee</i> audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 2. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 3. Rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 4. Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh positif

		X_4 : Ukuran Perusahaan Klien		terhadap kualitas audit
		X_5 : Independensi Auditor		5. Independensi Auditor tidak berpengaruh terhadap auditor.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit

Semakin besar bayaran audit yang diberikan maka semakin meningkat juga kualitas audit yang dihasilkan (Chrisdinawidanty et al ,2016). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan sebagai hipotesis bahwa auditor dengan bayaran besar akan meningkatkan kepatuhan prosedur audit yang dilakukan pada perusahaan kliennya. Sehingga peluang adanya kecurangan yang terdapat pada laporan perusahaan klien dapat terdeteksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nida Rinanda & Annisa Nirbaiti (2018) *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit dan penelitian yang dilakukan oleh Indah Yunita Permatasari & Christina Dwi Astuti (2018) *fee* audit juga berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dikarenakan penelitian terdahulu memiliki hasil yang sama dengan teori diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan dari teori yang ada serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung yaitu sebagai berikut :

H_1 : *Fee Audit* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

2.9.2. Pengaruh Auditor Switching terhadap Kualitas Audit

Pada peraturan UU nomor 20 tahun 2015 pergantian audit diatur dalam UU tersebut pada pasal 11 ayat (1) yang menetapkan auditor dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut. *Auditor switching* ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan atau pelanggaran akibat hubungan yang lama antara auditor dengan manajer perusahaan, dengan dilakukannya pergantian dapat mempertahankan independensi seorang auditor sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah Yunita Permatasari & Christina Dwi Astuti (2018) *auditor switching* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dikarenakan penelitian terdahulu memiliki hasil yang sama dan mendukung terhadap teori diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini disusun berikut :

H₂ : Auditor Switching berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

2.9.3. Pengaruh Afiliasi KAP terhadap Kualitas Audit

Perusahaan akan mempercayakan laporan keuangannya kepada auditor dari KAP, kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *big four* dikaitkan memiliki reputasi yang tinggi serta baik. Hal ini dikarenakan KAP besar memiliki pengalaman melakukan audit lebih banyak dibanding dengan KAP *non-big four* ,pemilihan kepada KAP besar ini diharapkan agar perusahaan mendapatkan hasil kualitas audit yang baik. Dari teori tersebut dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Yunita & Christina Dwi (2018) dapat disimpulkan hipotesis reputasi KAP

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

***H₃* : Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.**

2.9.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan teori yang terpapar dapat disimpulkan ukuran perusahaan klien dapat dinilai melalui total aset dan sistem pengendalian internalnya. Perusahaan besar cenderung memiliki manajemen pengendalian internal dan reputasi yang lebih baik serta unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sehingga perusahaan besar harus menjaga laporan keuangannya tetap lancar dan berkualitas agar dapat menarik perhatian pemegang saham. Dari teori dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad & Harry (2019) , dan Ni Luh Gede et al (2019) ukuran perusahaan klien berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian maka dalam penelitian ini hipotesis disusun berikut:

***H₄* : Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit**